



P U T U S A N

Nomor: 1635 K/Pid/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **MAX EVANS MANENGAL alias RUDI;**
Tempat lahir : Tombatu;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/19 Mei 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Tombatu III Jaga I, Kecamatan Tombatu Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Desember 2014 sampai dengan tanggal 23 Desember 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2014 sampai dengan tanggal 1 Februari 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2015 sampai dengan tanggal 21 Februari 2015;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2015 sampai dengan tanggal 12 Maret 2015;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Maret 2015 sampai dengan tanggal 11 Mei 2015;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 21 Mei 2015;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Mei 2015 sampai dengan tanggal 20 Juli 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Manado karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:



DAKWAAN:

Bahwa ia Terdakwa MAX EVANS MANENGAL alias RUDI secara bersama-sama atau bertindak secara sendiri-sendiri dengan AMET, DINO, ANGKI, BAGONG dan ANGKI (masih dalam pencarian), baik sebagai yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, pada hari Kamis tanggal 4 Desember 2014 sekitar jam 09.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2014 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Desa Tombatu III Jaga I, Kecamatan Tombatu Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara atau pada suatu tempat lain dalam wilayah Kabupaten Minahasa Tenggara, yang menurut Pasal 84 ayat (2) KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan serta sebagian besar saksi lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Manado, maka Pengadilan Negeri Manado yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, telah melakukan perbuatan dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu, perbuatan mana ia Terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa adalah sebagai bandar dalam permainan judi togel, yaitu judi togel Hongkong dan Sidney, dan sebagai pengecer ada 5 (lima) orang, yaitu AMET, DINO, ANGKI, BAGONG dan ANGKI (masih dalam pencarian). Bahwa bentuk perjudian togel merupakan permainan yang mendasarkan pada pengharapan untuk menang, pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dimana pemain judi Hongkong dan Sidney diberikan kesempatan untuk memasang taruhan pada tebakan angka, dimulai dari tebakan 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka. Adapun cara menentukan pemenang pada permainan judi togel Hongkong dan Sidney adalah dengan mengetahui nomor yang keluar melalui internet, sehingga apabila angka pasangan dari pembeli/pemasang sesuai dengan angka yang keluar atau dinyatakan pemenang dari internet, maka terhadap pemasang tersebut dibayarkan sejumlah uang sesuai dengan nilai yang telah ditentukan:

- Pemain yang memasang taruhan 2 (dua) angka dengan nilai Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka dibayarkan sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemain yang memasang taruhan 3 (tiga) angka dengan nilai Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka dibayarkan sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Pemain yang memasang taruhan 4 (empat) angka dengan nilai Rp1.000,00 (seribu rupiah), maka dibayarkan sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Setelah ada putaran atau pengumuman angka yang keluar sebagai pemenang, keesokan harinya sekitar jam 07.00 WITA, para pengecer tersebut datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan rekapan kepada Terdakwa, yang kemudian pada siang harinya sekitar jam 14.00 WITA, para pengecer menyerahkan uang hasil penjualan judi togel kepada Terdakwa, dimana kemudian Terdakwa yang melakukan perekapan terhadap rekapan yang diserahkan oleh para pengecer kepada Terdakwa. Jika ada nomor yang keluar sebagai pemenang, maka para pemenang meminta uang pemenang kepada para pengecer, yang mana nantinya para pengecer kemudian meminta uang kepada Terdakwa apabila jumlah uang minus atau omzet yang diperoleh oleh para pengecer masih kurang untuk melakukan pembayaran terhadap pemenang;

Bahwa kemudian Tim Pemberantasan segala bentuk perjudian di wilayah hukum Polda Sulut, di antaranya Saksi HENDRA RAJAGUKGUK dan Saksi RETREINAL TATENGKENG, mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya judi togel, yaitu jenis togel di Desa Tombatu III Jaga I, Kecamatan Tombatu Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara, sering beredar kupon judi togel, yaitu jenis togel Hongkong dan Sidney, maka berdasarkan informasi tersebut, Saksi HENDRA RAJAGUKGUK dan Saksi RETREINAL TATENGKENG bersama dengan anggota Tim Pemberantasan segala bentuk perjudian di wilayah hukum Polda Sulut bergerak menuju ke Desa Tombatu untuk melakukan penyelidikan dan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) bundel rekapan judi togel dan ditemukan juga uang sebanyak Rp19.100.000,00 (sembilan belas juta seratus ribu rupiah), yang menurut pengakuan dari Terdakwa adalah uang hasil judi togel;

Bahwa perbuatan Terdakwa, yaitu sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa juga pun untuk memakai kesempatan itu dalam bentuk permainan judi togel Hongkong dan Sidney ini, tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Hal. 3 dari 8 hal. Put. No. 1635 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan dari hasil permainan judi togel tersebut, Terdakwa memberikan upah kepada para pengecer sebesar 28% dari besarnya uang taruhan yang disetor para pengecer, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 72% dari taruhan yang disetor oleh para pengecer;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado tanggal 26 Maret 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAX EVANS MANENGAL alias RUDI terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAX EVANS MANENGAL alias RUDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan sementara, dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang sebesar Rp19.100.000,00 (sembilan belas juta seratus ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) bundel rekapan togel;Tetap terlampir;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 52/Pid.B/2015/PN.Mnd tanggal 16 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MAX EVANS MANENGAL alias RUDI yang identitas lengkapnya sebagaimana tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 4 dari 8 hal. Put. No. 1635 K/Pid/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang sebesar Rp19.100.000,00 (sembilan belas juta seratus ribu rupiah);
Dikembalikan kepada yang berhak, yaitu VELMI TOMPUNU;
 - 1 (satu) bendel rekapan togel;
Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 72/PID/2015/PT.MND tanggal 7 Juli 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Manado tanggal 16 April 2015, Nomor 52/Pid.B/2015/PN.Mnd, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 15/Akta.Pid/2015/PN.Mnd Jo Nomor 52/Pid.B/2015/PN.Mnd Jo Nomor 72/PID/2015/PT.MND yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Manado yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Agustus 2015, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 13 Agustus 2015 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 13 Agustus 2015;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Juli 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Agustus 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 13 Agustus 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Manado yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut telah melakukan kekeliruan dengan tidak mempertimbangkan secara seksama dan tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal:

Bahwa kami sependapat terhadap putusan hukuman penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut, namun khusus untuk barang bukti uang sebesar Rp19.100.000,00 (sembilan belas juta seratus ribu rupiah), Majelis Hakim tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, dimana hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa, tanpa mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dari Kepolisian Daerah Sulawesi Utara yang menangkap Terdakwa, yaitu Saksi HENDRA RAJAGUKGUK dan Saksi RETREINAL TATENGKENG, karena berdasarkan keterangan Saksi HENDRA RAJAGUKGUK dan Saksi RETREINAL TATENGKENG di bawah sumpah di persidangan, bahwa benar yang tertangkap tangan di isteri Terdakwa sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sedangkan uang sebesar Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) yang ditemukan tersebut berada di kantong plastik dan dibungkus dengan nota-nota hasil rekapan judi togel dan apabila uang tersebut bukan dari hasil judi, mengapa isteri Terdakwa melempar bungkus uang tersebut di bawah kolong tempat tidur saat pihak kepolisian menggeledah rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri dan menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 9 (sembilan) bulan telah tepat dan tidak salah menerapkan hukum. Putusan *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sesuai dengan yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Perbuatan materiil yang dilakukan Terdakwa telah memenuhi semua unsur delik atau tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum mengenai barang bukti berupa uang sebesar Rp19.100.000,00 (sembilan belas juta seratus ribu rupiah) tidak terbukti berasal dari hasil perjudian yang dilakukan Terdakwa, sehingga harus dikembalikan kepada yang berhak, yaitu VELMI TOMPUNU;
- Bahwa selain itu, alasan kasasi Penuntut Umum tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Manado** tersebut;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 7 dari 8 hal. Put. No. 1635 K/Pid/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis** tanggal **28 Januari 2016** oleh **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.**, dan **H. Eddy Army, SH., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Surachmat, SH., MH.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,
ttd/
Dr. H. Margono, SH., M.Hum., MM.
ttd/
H. Eddy Army, SH., MH.

Ketua Majelis,
ttd/
Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.

Panitera Pengganti,
ttd/
Surachmat, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

H. Suharto, SH., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002